



DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG



SPESIFIKASI/SYARAT PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT/KELUARGA MISKIN
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) BAGI LANJUT USIA TERLANTAR /MISKIN

1. USIA 60 TAHUN KEATAS
2. MASIH PRODUKTIF
3. MAMPU MENGEMBANGKAN BANTUAN YG DIBERIKAN
4. MENGALAMI KETERLANTARAN / MISKIN
5. MISKIN SEHINGGA TIDAK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR
SECARA LAYAK
6. TIDAK MEMILIKI ASET